



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 058-K/PM.II-09/AL/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : SUHARYONO.
Pangkat / NRP : Kapten Mar / 15920/P.
Jabatan : Wadan Demlat Menembak.
Kesatuan : Puslatpur Antralina.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ciareuy Sindang Resmi Jampang Tengah Sukabumi, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpomal Lanal Bandung Nomor : BP.04/A-18/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Latihan Korps Marinir selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267/K/AL/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.
3. Tapkim Nomor : 058/PM.II-09/AL/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.
4. Tapsid Nomor : 058/PM.II-09/AL/III/2013 tanggal 9 Maret 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267/K/AL/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya

Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Danlat Menembak Puslatpur Antralina dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2012 An. Kapten Mar Suharyono Nrp. 15920/P.
- Tetap dilekatkan dalam berkas.

c Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Mapuslatpur Antralina Jampang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Suharyono) adalah anggota TNI AL yang berdinast aktif di Puslatpur Antralina Sukabumi dengan jabatan Wadan Demlat Menembak, dengan pangkat Kapten Mar Nrp. 15920/P.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Juli 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan diduga telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Supratiwi.
- 4 Bahwa pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah isteri pertama Terdakwa di Villa Mutia Pluit F 10 No. 36 Priok Tangerang dan ke rumah isteri keduanya di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak da ditempat tersebut, kemudian kesatuan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Denpomal Lanal Bandung dan sampai sekarang belum diketemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: SUNANDAR.
Pangkat / Nrp	: Serka Mar / 91851.
Jabatan	: Batih Baksenri.
Kesatuan	: Puslatpur Antralina Jampang Tengah.
Tempat dan tanggal lahir	: Mojokerto, 14 Nopember 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Ciareuy Sindang Resmi Jampang Tengah Sukabumi, Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sejak Saksi berdinis di Puslatpur Antralina Jampang Sukabumi dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat mengikuti apel pagi dan siang juga disaat jam dinas, sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan sehari-hari oleh Terdakwa.
- 4 Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa iji Dansat karena Terdakwa mempunyai isteri kedua dan melakukan poligami dengan Sdri. Supratiwi dan Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi karena tertangkap tangan oleh Disprovkormar pada saat Terdakwa sedang berduaan di apartemen di Jakarta.
- 5 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai isteri bernama Trimumpuni Indra Purwati dan mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri yang beralamt di Villa Mutiara Pluit F10 No.36 Priok Tangerang dan isteri pertama Terdakwa pernah datang ke kantor Puslatpur Antralina Jampang Tengah Sukabumi untuk menanyakan keberadaan suaminya yang tidak pernah pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa tindakan Satuan langsung melakukan pencarian ke rumah isteri pertama Terdakwa di daerah Tangerang dan ke rumah isteri keduanya di daerah Jakarta tetapi Terdakwa tidak ada.

Saksi-II : Nama lengkap : YADIAN PARTA WIJAYA.
Pangkat / Nrp : Sertu Mar/ 102814.
Jabatan : Ba Latih Menembak Kavalieri.
Kesatuan : Puslatpur Antralina.
Tempat dan tanggal lahir : Purwakarta, 6 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ciareuy Sindang Resmi Jampang Tengah Sukabumi, Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di kantor Puslatpur Antralina Jampang Sukabumi, karena sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari daftar absen pagi dan siang yang dibuat oleh Bama dan mulai tidak hadir sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Bama dan oleh Bama dilaporkan lagi ke Wadan Puslatpur Antralina kemudian Satuan melakukan pencarian ke daerah Jakarta dan Tangerang tetapi Terdakwa belum dapat diketemukan.
4. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat karena Terdakwa mempunyai isteri simpanan.

Saksi-III : Nama lengkap : KOMARUDIN.
Pangkat / Nrp : Serka Mar/ 98721.
Jabatan : Bintara Provost.
Kesatuan : Puslatpur Antralina.
Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 16 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ciareuy Sindang Resmi Jampang Tengah Sukabumi, Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Puslatpur Antralina Jampang Sukabumi, hanya sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari daftar absensi sejak tanggal 3 Juli 2012 dan dinyatakan desersinya pada tanggal 2 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, hal tersebut telah dilaporkan kepada Komandan Satuan Puslatpur Antralina kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian ke rumah isteri pertama Terdakwa di daerah Tangerang dan kediaman isteri kedua Terdakwa di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak ada ditempat tersebut, kemudian Komandan Puslatpur Antralina memerintahkan Saksi untuk menindaklanjuti untuk melaporkan pada Denpomal Lanal Bandung untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi menjelaskan hal yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat dikarenakan diketahui telah melakukan tindakan poligami dengan Sdri. Supratiwi dan hal tersebut telah diketahui oleh isteri pertamanya dan menerima suaminya melakukan tindakan poligami.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak memberikan keterangan karena TMT tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian (DPO).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Danlat Menembak Puslatpur Antralina dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2012 An. Kapten Mar Suharyono Nrp. 15920/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan kesatuan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Suharyono) adalah anggota TNI AL yang berdinis aktif di Puslatpur Antralina Sukabumi dengan jabatan Wadan Demlat Menembak, dengan pangkat Kapten Mar Nrp. 15920/P.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Juli 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 3 Bahwa benar yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan diduga telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Supratiwi.
- 4 Bahwa benar pihak Satuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah isteri pertama Terdakwa di Villa Mutia Pluit F 10 No. 36 Priok Tangerang dan ke rumah isteri keduanya di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak ada ditempat tersebut, kemudian kesatuan menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Denpomal Lanal Bandung dan sampai sekarang belum diketemukan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus tiga) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi.

- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer.
- 2 Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- 3 Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- 4 Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Suharyono, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/anggota TNI AL.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AL yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Mar Nrp. 15920/P, Kesatuan Koramil 0801/Kota dan belum diberhentikan dari dinas militer.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/267/K/AL/II-09/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Juli 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 2 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan situasi Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.



putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
- 3 Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.
4. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Danlat Menembak Puslatpur Antralina dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2012 An. Kapten Mar Suharyono Nrp. 15920/P.

Oleh karena merupakan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUHARYONO KAPTEN MAR NRP. 15920/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan.mahkamahagung.go.id dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Danlat Menembak Puslatpur Antralina dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2012 An. Kapten Mar Suharyono Nrp. 15920/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta M.R Jaelani, SH, Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus Nrp. 524425, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, S.H.

Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-I
Ttd	Ttd
M.R Jaelani, SH. Mayor Chk Nrp. 522360	Agus Husin, SH. Mayor Chk Nrp. 636562
PANITERA	
Ttd	
Sukarto, SH. Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)